

badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar secara manual.

#### D. Modal dan Saham Perseroan Terbatas

Keanggotaan suatu perseroan didasarkan pada kepemilikan satu atau lebih saham perseroan. Setiap saham hanya mewakili satu bagian kecil dari keseluruhan kekayaan yang dimiliki perseroan. Pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*) tidak memiliki bagian khusus kekayaan perseroan. Perseroan itu sendiri yang menjadi pemilik seluruh kekayaan yang ada dalam perseroan.<sup>137</sup>

Saham yang diterbitkan kepada pemegang saham disebut sebagai *outstanding share*. Adapun *capital stock* adalah modal yang secara kolektif untuk mendirikan suatu perseroan yang dibagi dalam saham-saham. *Capital stock* mengacu kepada nilai yang diterima oleh perseroan melalui *outstanding share* di atas.<sup>138</sup>

Modal awal perseroan terbatas berasal dari kontribusi para pemegang saham perseroan. Para pemegang saham tersebut diwajibkan untuk memberikan kontribusi tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan perseroan atau anggaran dasar perseroan. Modal yang berasal dari kontribusi para pemegang saham tersebut disebut sebagai equitas (*equity*). Di sini perseroan menerbitkan *equity securities* berupa saham.<sup>139</sup> Para pemegang saham wajib mengambil saham dalam jumlah nominal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan.

Berkaitan dengan modal equitas ini undang-undang di berbagai negara telah menentukan macam dan persyaratan modal tersebut. Di Indonesia, berdasarkan UUPT modal perseroan tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Modal Dasar;

---

<sup>137</sup> Ronald A. Anderson, et.al, *Business Law* (Cincinnati, Ohio: South Western Publishing Co, 1987), hlm 840.

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> Perhatikan Angeela Scheeman, *op.cit.*, hlm 136.